

1/8 20/11



REPLIK

Terhadap

Jawaban Tergugat Reg. No : 112/Pdt.G/2020/PN.Lbp

Antara

HERY SUPRIADI (PENGGUGAT)

Lawan

1. Kepala Puskesmas Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sebagaiTERGUGAT I.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, alamat Jalan Karya Asih No. 4 Lubuk Pakam sebagai TERGUGAT II.
3. BUPATI DELI SERDANG, alamat Jalan Negara No. 1 Lubuk Pakam sebagaiTERGUGAT III.

KepadaYth.

Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1-A

di-

Lubuk Pakam

Dengan hormat,

Penggugat melalui Kuasanya, dalam hal ini telah memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya Ade Lesmana, SH, Pengacara/Advokat pada Law Office Ade Lesmana Dan Rekan beralamat di Jalan Laksana Gang Buku No. 3, Kelurahan Kota Matsum IV, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Hp. 0853 5502 7279, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2020 (terlampir).

Setelah mempelajari eksepsi dan jawaban gugatan pihak Tergugat, Penggugat juga akan memberikan tanggapan atasnya untuk mempertahankan dalil-dalil Penggugat yang telah dirugikan oleh Tergugat, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menyatakan tentang "...Penggugat tanpa ujuk-ujuk mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan kesalahan dan kelalaian, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak menguraikan dengan cermat, jelas dan tegas kesalahan dan kelalian mana yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III...", faktanya didalam gugatannya Penggugat telah menguraikan secara cernat, jelas dan tegas bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seperti yang telah dinyatakan dalam gugatan Penggugat. pada intinya Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim;
2. Bahwa Penggugat juga menolak dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menyatakan tentang gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), karena berdasarkan surat tindak lanjut laporan pelayanan kesehatan di puskesmas tanjung rejo yang di tandatangi dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Surat Nomor : 2192/441/DS/2020 tanggal 20 April 2020, dimana dalam point 1 nya diakui : "...dimana SOP pelayanan tujuan pasien sudah ada tetapi karena **KEPANIKAN** petugas di Pustu Cinta Rakyat dan Puskesmas Tanjung Rejo dan situasi saat ini dalam Tanggap Darurat Covid-19 di wilayah kerja Pustu Cinta Rakyat dan Puskesmas Tanjung Rejo sehingga **PETUGAS PANIK DAN LUPA** dengan standart operasional pelayanan yang sudah ditetapkan", sehingga dengan begitu gugatan penggugat haruslah diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil jawaban gugatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, kecuali dalil-dalil yang membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat mulai dari halaman 2 sampai dengan halaman 6 angka 29 adalah keliru, faktanya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengakui didalam jawabannya halaman 2 angka 2 dan halaman 3 bahwasannya benar Penggugat telah datang ke Puskesmas Tanjung Rejo dimana Tergugat I bertugas sebagai Kepala Puskesmas Tanjung Rejo dengan membawa orang tua Penggugat untuk mendapatkan perawatan medis akan tetapi di tolak oleh

petugas Tergugat I tanpa memberikan tindakan medis sebagaimana SOP pelayanan yang telah ditetapkan dalam menangani Pasien Gawat Darurat yang sudah ditetapkan di Puskesmas Tanjung Rejo.

3. Bahwa di dalam jawabannya pada halaman 2 angka 2 alenia ketiga, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengakui dan membenarkan bahwasannya "...petugas Tergugat I yang bernama Pahala langsung menghampiri mobil pribadi yang membawa orang tua Penggugat dan melihat kondisi orang tua Penggugat di dalam mobil dalam keadaan kesadaran menurun, sianosis dan sesak nafas...", yang sebenarnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengakui bahwasannya petugas Tergugat I yang bernama Pahala tidak menjalankan SOP pelayanan yang telah ditetapkan dalam menangani Pasien Gawat Darurat yang sudah ditetapkan di Puskesmas Tanjung Rejo dengan tidak memberikan tindakan medis darurat apapun kepada orang tua Penggugat karena dilakukan hanya dengan melihat orang tua Penggugat yang saat itu berada di dalam mobil.
4. Bahwa seharusnya sebagai petugas dari Tergugat I yang tugasnya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, petugas Tergugat I membawa orang tua Penggugat ke dalam Puskesmas Tanjung Rejo untuk di periksa apa sakit yang dialami oleh orang tua penggugat serta memberikan tindakan medis darurat sebagaimana SOP pelayanan yang telah ditetapkan dalam menangani Pasien Gawat Darurat yang sudah ditetapkan di Puskesmas Tanjung Rejo;
5. Bahwa di dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III halaman 3 menyebutkan : ...petugas Tergugat I yang bernama Pahala tersebut menyarankan agar segera membawa orang tua Penggugat ke Rumah Sakit karena tidak memungkinkan untuk di rawat di Puskesmas..., akan tetapi seharusnya petugas Tergugat I memberikan Rujukan Rumah Sakit mana yang harus segera di datangi oleh Penggugat karena tanpa rujukan rumah sakit mana yang harus dituju tentunya akan membuat penggugat menjadi bingung dan orang tua penggugat tidak mendapatkan perawatan atas sakit yang di alaminya saat itu.
6. Bahwa dalam jawabannya pada halaman 3 angka 3 yang menyebutkan dalil Penggugat adalah keliru dan mengada-ada, dimana pelayanan yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan Standart Operasional Pelayanan yang ada, justru telah terbantahkan dengan adanya surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Surat Nomor : 2192/441/DS/2020 tanggal 20 April 2020, dimana dalam point 1 nya diakui : "...dimana SOP pelayanan tujuan pasien sudah ada tetapi karena **KEPANIKAN** petugas di Pustu Cinta Rakyat dan Puskesmas Tanjung Rejo

dan situasi saat ini dalam Tanggap Darurat Covid-19 di wilayah kerja Pustu Cinta Rakyat dan Puskesmas Tanjung Rejo sehingga **PETUGAS PANIK DAN LUPA** dengan standart operasional pelayanan yang sudah ditetapkan”, sehingga apa yang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalilkan dalam jawabannya pada halaman 4 sampai halaman 5 angka 4, angka 5 dan halaman 6 dapat terbantahkan dengan sendirinya berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Surat Nomor : 2192/441/DS/2020 tanggal 20 April 2020;

7. Bahwa dalam halaman 5 angka 5 dari jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menyatakan : ...dalil Penggugat yang menyatakan patut untuk meminta ganti kerugian kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II dengan menciteer Pasal 58 ayat (1) UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 adalah dalil yang keliru dan mengada..., menunjukkan dengan sebenarnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak memahami substansi dari Pasal dimaksud, sehingga tuntutan ganti kerugian itu adalah Hak dari Penggugat atas tindakan kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sebagaimana bunyi dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa : **“setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”**.
8. Bahwa selain itu Pasal 1365 KUHPerdata, menyebutkan bahwa: **“Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”**. Kemudian Pasal 1366 KUHPerdata, yang menentukan bahwa: **“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hat ihatinya.”** Dan Pasal 1367 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa: **“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang ada di bawah pengurusannya.”**
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil-dalil jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah keliru dan mengada-ada oleh karena patut untuk di tolak.

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon agar Majelis Hakim tetap mempertimbangkannya dan memeberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;


SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar memeberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Medan, 11 Agustus 2020

Hormat kami,

Kuasa Hukum Penggugat

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is for ADE LESMANA, SH, and the signature on the right is for NANANG ARBIANSYAH LUBIS, SH. Both signatures are written over a rectangular stamp that contains the text 'KANTOR HUKUM' and 'ADE LESMANA, SH'.

ADE LESMANA, SH

NANANG ARBIANSYAH LUBIS, SH



YOSI YUDHA, SH